

Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Nurhafiani*

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Corresponding author: nurhafia2020@gmail.com

ARTICLE-TYPE

Research Article

ARTICLE-HISTORY

Received: 11-08-2026 | Accepted: 10-08-2026

ABSTRACT

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, pendaayagunaannya masih didominasi pola konsumtif sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan konsumtif dan produktif serta menyusun sintesis komprehensif mengenai optimalisasi pengelolaan zakat berdasarkan perspektif fikih, regulasi nasional, ekonomi Islam, dan temuan penelitian terkini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep, pola, serta strategi pendaayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen jaminan sosial melalui penyaluran konsumtif dan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Pendaayagunaan zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan terbukti lebih berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq dibandingkan bantuan konsumtif semata. Efektivitas pengelolaan zakat dipengaruhi oleh profesionalisme lembaga amil, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi layanan, serta keberlanjutan program pemberdayaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian sintesis yang mengintegrasikan perspektif fikih zakat, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, teori ekonomi Islam, dan hasil penelitian mutakhir dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif yang didukung tata kelola kelembagaan yang profesional mampu memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong transformasi mustahiq menjadi muzakki.

KATA KUNCI: Zakat; Pengentasan Kemiskinan; Ekonomi Islam; Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi.

1. INTRODUCTION

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap modal usaha, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan instrumen alternatif yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga dapat mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi

Islam, zakat memiliki posisi strategis karena selain merupakan kewajiban ibadah, zakat juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi bantuan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara profesional dan produktif.

Urgensi optimalisasi zakat semakin terlihat ketika potensi penghimpunan zakat yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Pada praktiknya, sebagian penyaluran zakat masih berorientasi pada bantuan konsumtif sehingga manfaat yang diterima mustahiq cenderung bersifat jangka pendek. Pola tersebut memang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya bagi mustahiq yang berada dalam kondisi mendesak, tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat. Sebaliknya, zakat produktif memberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan sehingga mustahiq memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan secara bertahap mengalami transformasi menjadi muzakki. Oleh karena itu, persoalan utama bukan hanya bagaimana zakat dihimpun dan disalurkan, tetapi juga bagaimana pendayagunaan zakat diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahiq, memperluas kesempatan berusaha, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian lainnya menegaskan bahwa keberhasilan program zakat dipengaruhi oleh tata kelola lembaga amal zakat, transparansi pengelolaan dana, serta keberlanjutan program pendampingan. Di sisi lain, penelitian mengenai pola penyaluran zakat yang masih berorientasi pada bantuan konsumtif menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung belum berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat zakat tidak hanya dari perspektif distribusi bantuan, tetapi juga dari perspektif pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, optimalisasi zakat juga berkaitan dengan upaya mengatasi akar penyebab kemiskinan. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penanggulangan penyebab kemiskinan, antara lain pengangguran, kelemahan fisik, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak (Qardhawi, 1991). Pandangan tersebut memperkuat pentingnya pendayagunaan zakat yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahiq. Sejalan dengan itu, pendayagunaan zakat di Indonesia telah memperoleh landasan regulasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan ruang bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan ketentuan bahwa kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara konsep zakat dalam fikih, perspektif ekonomi Islam, dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Meskipun kajian mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperkuat. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis empiris mengenai efektivitas program zakat pada lembaga atau wilayah tertentu. Penelitian-penelitian tersebut memberikan informasi penting mengenai dampak program zakat, tetapi belum sepenuhnya memberikan sintesis yang menghubungkan perspektif fikih zakat, ekonomi Islam, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu dalam menjelaskan strategi optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Selain itu, kajian kepustakaan yang secara khusus mengintegrasikan zakat konsumtif dan produktif dengan aspek tata kelola kelembagaan, pendampingan, serta keberlanjutan program masih perlu dikembangkan. Research gap tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan strategi pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan *gap* tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian sintesis yang mengintegrasikan perspektif fikih zakat, ekonomi Islam, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, serta hasil penelitian ilmiah mengenai zakat konsumtif dan zakat produktif dalam satu kerangka analisis. Integrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana zakat dapat menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam

kerangka tersebut, optimalisasi zakat produktif tidak hanya dipahami melalui pemberian modal usaha, tetapi juga dikaitkan dengan profesionalisme lembaga amil, transparansi, akuntabilitas, pendampingan, serta keberlanjutan program pemberdayaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara tata kelola zakat dan kemampuan zakat dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahiq.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat pemanfaatan zakat agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek melalui bantuan konsumtif, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan konsumtif dan produktif serta menyusun sintesis mengenai strategi optimalisasi pendayagunaan zakat berdasarkan perspektif fikih, regulasi nasional, ekonomi Islam, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran zakat sebagai instrumen redistribusi, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep, teori, regulasi, serta pemikiran para ulama dan ahli ekonomi Islam mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sumber Data: Data Primer: Kitab-kitab fikih kontemporer dan klasik seperti Fiqh Zakat karya Yusuf Qardhawi, Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, serta Regulasi Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011 dan KMA No. 373). Data Sekunder: Buku-buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta artikel pendukung yang relevan dengan topik zakat dan kemiskinan. Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Teknik Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*). Peneliti merangkum, menganalisis, dan menarik kesimpulan rasional mengenai efektivitas mekanisme pendayagunaan zakat produktif maupun sosial dalam memutus rantai kemiskinan.

3. RESULTS

3.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, berkah, dan mensucikan (El-Madani, 2013). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009). Menurut Kamus Fiqih, zakat adalah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan (Alhafidz, 2013). Dalam kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Wahbah Zuhaili, 2007) mengungkapkan definisi menurut empat mazhab: Malikiyah: Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya jika kepemilikan dan haul telah sempurna. Hanafiyah: Pemberian hak kepemilikan atas harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT. Syafi'iyah: Nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu (Zuhaili, 2010, hlm. 433). Hanabilah: Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.

3.2 Pengsyariaan Zakat

Ibadah zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah (Rifai, 2001). Penegasannya tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadikan zakat sebagai kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ibadah zakat pada awal mula Islam belum disyariatkan, karena pada fase awal Islam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajak manusia untuk meyakinkan aqidah tauhid. Bahkan pada awal mula Islam pun Allah SWT belum menurunkan ayat untuk menunaikan zakat. Zakat disyariatkan

atau diwajibkan pada tahun 2 H. Di dalam Al-qur'an banyak sekali dijumpai ayat yang membicarakan tentang perintah untuk menunaikan zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam surah At-taubah sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta”.

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah sudah kewajiban zakat menjadi kewajiban individual (*fardhu a'in*) yang oleh setiap pribadi Muslim wajib untuk menunaikannya.

3.3 Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua:

Zakat Fitrah: Zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap individu Muslim sebelum Shalat Idul Fitri.

Zakat Mal: Zakat harta yang dikeluarkan apabila mencapai nisab dan haul. Meliputi: ternak, hasil pertanian/buah-buahan, emas dan perak, perniagaan, serta barang temuan (*rikaz*).

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada awal malam hari raya idul fitri ketika matahari terbenam. Orang yang dikenai kewajiban zakat fitrah adalah orang Muslim. Yang menanggung penunaian zakat fitrah adalah orang yang wajib dinafkahinya seperti istri, anak atau hamba sahaya meskipun meninggal dunia setelah matahari terbenam.

Kemudian zakat mal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan apabila mencapai nisab dan haul. Zakat mal terbagi kepada lima pembagian:

- 1) Zakat hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing
- 2) Zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Zakat yang dikeluarkan adalah atau seperlima hasil pertanian.
- 3) Zakat emas dan perak meskipun belum dicetak seperti biji emas dan perak. Nisab emas sebesar 85 gram dan perak 595 gram selama satu tahun ia wajib membayar zakat sebesar 2,5%
- 4) Zakat perniagaan (perdagangan), diambil dari harta niaga yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancer usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek.
- 5) Zakat barang temuan (*Rikaz*), adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau harta karun. Termasuk di dalamnya barang yang ditemukan atau tidak ada pemiliknya. Yang wajib dikeluarkan 1/5 atau 20% dari hasil galian.

3.4 Tujuan Zakat

Zakat bertujuan untuk:

Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.

Membantu memecahkan masalah para gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.

Membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta membersihkan penyakit hati (kikir, iri, dan dengki).

Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

3.5 Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Pendayagunaan zakat yang hanya bersifat konsumtif tahunan tidak mampu membebaskan mustahiq dari lingkaran kemiskinan (Zuhri, 2011). Oleh karena itu, diperlukan optimasi melalui dua pendekatan: parsial dan struktural (Zuhri, 2011). Untuk mengukur fakir dan miskin, Islam melihat dari proporsinya terhadap kebutuhan pokok: Miskin: Seseorang yang memiliki pendapatan antara 50%–100% dari total kebutuhan pokoknya (Al Arif, 2010). Fakir: Seseorang yang memiliki pendapatan di bawah 50% dari total kebutuhan pokoknya (Al Arif, 2010).

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan utama zakat adalah menanggulangi penyebab kemiskinan itu sendiri, seperti pengangguran, kelemahan fisik, dan tertutupnya akses lapangan kerja yang layak. Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki satu dua petak sawah saja. Kondisi seperti ini di akibatkan beberapa faktor sebagai berikut (Saifuddin Zuhri, 2011):

- 1) Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan banya dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya, hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.
- 2) Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
- 3) Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan.
- 4) Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan.
- 5) Petani-petani kita sendiri ternyata kurang mendapat infestasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke Bank merasa kesulitan bahkan dipersulit urusannya.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinankemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini Nampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya.

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mului menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat harnya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi.

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural.

Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

Al-Qur'an mengisyaratkan agar zakat atau infak dikelola secara profesional. Itu dapat dipahami dari keterangan Al-Qur'an yang menghargai jasa para amil sehingga mereka ditetapkan sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak memperoleh pembagian zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat, adalah:

- a. Fakir (orang yang tidak memiliki harta).
- b. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi).
- c. *Riqab* (hamba sahaya atau budak).
- d. *Gharim* (orang yang memiliki banyak utang).
- e. *Mualaf* (orang yang baru masuk Islam).
- f. *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah).
- g. *Ibnu Sabil* (musafir dan para pelajar perantauan).
- h. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat). Tolak ukur fakir dan miskin dalam Islam berbeda dengan standar yang dipakai saat ini. Miskin adalah seseorang yang memiliki pendapatan antara 50% sampai 100% dari total konsumsi kebutuhan pokoknya. Adapun fakir, yaitu mereka yang memiliki pendapatan dibawah 50% dari total konsumsi. Sehingga tolak ukur kaya dan miskin bukan hanya dari total pendapatan, melainkan dari proporsinya terhadap konsumsi kebutuhan pokok.

Islam telah mengatur ukuran zakat yang berhak diterima oleh mustahik (orang yang berhak menerimanya). Bagi orang miskin yang misalnya memiliki pendapatan sebesar 80% dari total konsumsinya, mereka berhak mendapatkan zakat sebesar 20% sisanya dari total konsumsi untuk bisa menutupi kebutuhan pokoknya. Misal dengan total kebutuhannya sejumlah 2 juta per bulan, orang miskin tersebut berhak mendapatkan zakat sebesar 400 ribu rupiah (20% dikalikan 2 juta rupiah), dan dalam setahun berhak mendapatkan zakat sejumlah 4,8 juta rupiah. Begitu juga dengan seorang fakir, mereka berhak mendapatkan zakat sebesar antara 50% – 100% dari total konsumsi kebutuhan pokoknya.

Hak zakat yang diterima fakir dan miskin tersebut merupakan tanggungan bersama orang muslim yang mampu. Sehingga kemiskinan secara umum juga menjadi tanggung jawab muslim yang mampu. Bahkan dalam Nabi Saw. menetapkan bahwa siapapun diantara umatnya ada yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan ia tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan maka ia bukanlah seorang mukmin. Dari konsep dan tuntutan tersebut, secara gamblang kita dapat mengatakan bahwa tidak akan tersisa kemiskinan jika mekanisme zakat yang sesuai dengan aturan Islam berjalan baik dan semua muslim yang mampu menunaikan kewajiban zakatnya, serta merasa memiliki tanggung jawab terhadap masalah kemiskinan tersebut.

Zakat merupakan satu sistem jaminan sosial yang pertama kali di dunia. Inilah sistem jaminan sosial menurut Islam yang dengan ini, setiap individu mampu mewujudkan kesejahteraan secara sempurna bagi pribadi maupun keluarga. Sistem ini dapat mengeluarkan seseorang dari status kemiskinan. Bahkan dengan program zakat produktif, suatu lembaga mendorong seorang mustahiq untuk berpindah status menjadi seorang muzakki. Jadi, zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang perlu kita lakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam perhitungan zakat dengan benar dan mengajak mereka menunaikan kewajibannya tersebut. Keyakinan yang tidak hanya diukur dan diprediksi secara matematis namun meyakini berkah dan pertolongan dari sang pencipta

Jika prinsip ini dapat dijalankan maka harta yang dikumpulkan melalui zakat dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Singkatnya, banyak manfaat yang dapat diraih dari dana zakat yang dikelola secara profesional. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan kewajiban zakat fitrah. Kewajiban tersebut juga diberlakukan bagi orang miskin jika pada malam hari menjelang Idul Fitri ia mempunyai kelebihan bahan makanan. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkandan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Berdasarkan prinsip tersebut umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika usaha-usaha yang dijalankan oleh umat masih lemah dan belum mampu bersaing karena berbagai keterbatasan.

Dukungan tersebut antara lain dengan memilih produk yang dihasilkan dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas. Pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh di kalangan semua warga masyarakat, terutama orang kaya atau berpenghasilan tinggi. Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat dewasa ini cukup menonjol. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit dengan mendorong peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dalam diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Syauqi al-Fanjari mengemukakan bahwa tujuan utama zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat permasalahannya sehingga mereka menjadi berkemampuan. Agar terealisasinya pengentasan kemiskinan Yusuf Qardhawi berpendapat “mengentaskan kemiskinan harus terlebih dahulu ditanggulangi penyebab kemiskinannya (Yusuf Qardhawi, 1991).

Ada beberapa sebab yang membuat kemiskinan: Kemiskinan disebabkan oleh adanya pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan ataupun karena suatu pilihan. Kemiskinan disebabkan oleh karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh beberapa sebab sebagai berikut: Disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Disebabkan karena ketidakmampuan mencari pekerjaan yang sesuai, meskipun ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap, namun sayangnya penghasilan dan pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran.

3.6 Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 373. Bentuk pendayagunaannya meliputi:

3.6.1 Berbasis Sosial (Karitas/Konsumtif): Santunan langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar pokok mustahiq.

3.6.2 Berbasis Pembangunan Ekonomi (Produktif): Pemberian modal usaha dan pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq (Qardhawi, 2005 ; Mas'ud & Muhammad, 2005). Selain itu, dana zakat juga dapat didayagunakan sebagai investasi produktif berupa pembiayaan proyek-proyek pembangunan sosial dan pendidikan (Mas'udi dkk., 2004 ; Nawawi, 2010 ; Rafi', 2011). Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, telah dijelaskan pendayagunaan zakat adalah Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi. Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam Keputusan Menteri Agama RI No 373 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat adalah:

3.6.3. Berbasis Sosial: Penyaluran jenis zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq. Program ini juga disebut dengan karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah :

Penyaluran jenis zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, yang usahanya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq sasaran. Penyaluran zakat ini diarahkan kepada usaha ekonomi yang produktif. Yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dari aspek ekonomi. Selain dua jenis kegiatan pendayagunaan zakat diatas, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, zakat dapat didayagunakan dengan menginvestasikan dana zakat itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrikpabrik atau perusahaan yang diambil dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi para fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kehidupan mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional.”

Mu'ainan Rafi' mengutip pendapatnya M.A Mannan mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan sebagai investasi produktif berupa pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan, semisal dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan social lainnya.

4. DISCUSSION

4.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Konsep redistribusi dalam zakat berbeda dengan mekanisme redistribusi dalam sistem ekonomi konvensional karena didasarkan pada prinsip ibadah, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana zakat dialokasikan kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga distribusinya telah memiliki sasaran yang jelas dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.

Berdasarkan berbagai literatur yang dikaji, zakat memiliki fungsi ekonomi yang cukup luas, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh akses terhadap modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat apabila dikelola secara profesional.

Literatur ekonomi Islam juga menjelaskan bahwa efektivitas zakat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga penghimpunan dana zakat menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi sangat bergantung pada kualitas kelembagaan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat.

4.2 Analisis Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan apabila pendayagunaannya tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan konsumtif tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, terutama pada kondisi darurat, namun dampaknya cenderung bersifat jangka pendek karena tidak meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat.

Sebaliknya, pendekatan zakat produktif memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, maupun pembiayaan usaha mikro sehingga mustahiq memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Berbagai penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan omzet usaha mikro, memperluas kesempatan kerja, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan mustahiq terhadap bantuan sosial.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan status sosial ekonomi mustahiq menjadi muzakki. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa zakat mampu menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat produktif merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan pola distribusi konsumtif semata.

4.3 Strategi Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

Analisis literatur menunjukkan bahwa optimalisasi zakat memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat sekaligus memperluas cakupan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Strategi pertama adalah meningkatkan profesionalisme tata kelola zakat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan. Digitalisasi pembayaran zakat memberikan kemudahan bagi muzakki sekaligus meningkatkan efisiensi penghimpunan dana. Strategi kedua adalah memperbesar proporsi penyaluran zakat produktif melalui pembiayaan usaha mikro, pemberian modal bergulir, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq dibandingkan bantuan konsumtif yang bersifat sementara.

Strategi ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program pemberdayaan zakat. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan program, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta menyusun strategi pengembangan program yang lebih efektif. Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas pendampingan kepada mustahiq. Pendampingan yang berkesinambungan memungkinkan penerima zakat mengembangkan usaha secara mandiri sehingga manfaat zakat dapat dirasakan dalam jangka panjang.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendayagunaan zakat melalui pendekatan konsumtif tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, terutama dalam kondisi mendesak, tetapi manfaatnya cenderung bersifat jangka pendek. Sebaliknya, zakat produktif yang disertai pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan memiliki potensi lebih besar dalam mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan transformasi mustahiq menjadi muzakki. Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme lembaga amil, digitalisasi layanan, serta monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, optimalisasi zakat memerlukan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas penghimpunan sekaligus memperkuat program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dengan demikian, zakat dapat dioptimalkan

sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan yang mengombinasikan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberdayaan ekonomi menjadi penting agar zakat tidak hanya mengurangi beban kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian mustahiq dalam jangka panjang.

AUTHOR ORCID

Nurhafiani : <https://orcid.org/0009-0008-8112-1723>

REFERENCES

- Al Arif, M. N. R. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qasim. (2009). *Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak dll*. Jakarta: Gema Insani.
- Amalia. (2021). Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal USU*. Diakses dari <http://jurnal.usu.ac.id> pada 20 Desember 2021.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- IBEC FEB UI. (2021). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Diakses dari <http://www.ibecfebui.com/peran-zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan/> pada 20 Oktober 2021.
- IMZ. (2021). Potensi Zakat dalam Berwirausaha. Diakses dari <http://imz.or.id/new/article/117/potensi-zakat-dalam-pemberdayaan-wirausaha/> pada 20 Desember 2021.
- Mas'ud, R., & Muhammad. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mas'udi, M. F., dkk. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.
- Pratama. (2021). Zakat dan Kemiskinan. Diakses dari <http://zakat-kemiskinan.blogspot.co.id/> pada 20 Desember 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Ed. Rev. Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (1991). *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Litera.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Rafi', A. (2011). *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdaya Guna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Rifai, M. (2001). *Fiqh Islam Lengkap*. Bandung: Cahaya Ilmu.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Juz III)*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Zuhri, S. (2011). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Bima Sejati.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.